

ANGGARAN DASAR PARTAI PEMBAHARU INDONESIA

BAB I NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, DAN LAMBANG

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Partai Pembaharu Indonesia disingkat PPI.
- (2) Partai Pembaharu Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2026 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2

- (1) Pengurus Pusat Partai Pembaharu Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Partai mempunyai Pengurus Daerah di seluruh wilayah Indonesia serta dapat membuka perwakilan di luar negeri.

Pasal 3

Lambang

- (1) Partai Pembaharu Indonesia mempunyai lambang siluet cacing dalam lingkaran dengan tulisan 'PEMBAHARU' dengan semua berwanra hijau zamrud.
- (2) Gambar, penjelasan dan filosofi lambang lebih lanjut diatur dalam lampiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB II

ASAS, TUJUAN, NILAI-NILAI DASAR, VISI, DAN MISI

Pasal 4

Asas

Partai Pembaharu Indonesia berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Tujuan

Pasal 5

Partai Pembaharu Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk menjadi tempat berhimpun Warga Negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam demokrasi yang partisipatif dan inovatif demi kesejahteraan, keadilan dan kemajuan Indonesia.

Nilai Dasar

Pasal 6

- (1) Partai Pembaharu Indonesia mempunyai nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan organisasi, pengambilan keputusan, dan perilaku Anggota Partai, yaitu:
 - a. Ke-Indonesiaan,
 - b. Persatuan,
 - c. Kebhinekaan,
 - d. Demokrasi,
 - e. Keterbukaan,
 - f. Kesetaraan,

- g. Akuntabilitas,
 - h. Pembaharuan; Dan
 - i. Keberlanjutan.
- (2) Nilai-nilai dasar Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Rumah Tangga, kode etik, serta seluruh kebijakan dan mekanisme organisasi Partai.

Visi

Pasal 7

Menjadi Partai berbasis teknologi yang mentransformasi demokrasi Indonesia menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel serta berperan optimal Pembangunan Indonesia.

Misi

Pasal 8

Partai mempunyai misi:

- a. Membangun dan mengembangkan sistem Partai yang inklusif, setara, meritokratis, akuntabel, dan adaptif melalui pemanfaatan teknologi untuk memperluas partisipasi Anggota dalam pengambilan keputusan.
- b. Menghasilkan dan memperjuangkan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan Indonesia secara berkelanjutan.
- c. Menyelenggarakan kaderisasi dan pendidikan politik yang berbasis etika, kapasitas, dan integritas untuk melahirkan pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab.
- d. Membangun kerja sama strategis dengan lembaga negara, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya secara transparan dan akuntabel demi kepentingan bangsa dan negara.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 9

- (1) Kedaulatan Partai berada di tangan Anggota dan dilaksanakan melalui Majelis Anggota.
- (2) Pelaksanaan kedaulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan/atau pemungutan suara, termasuk melalui sistem digital Partai.
- (3) Kedaulatan Anggota dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tidak menghilangkan kewenangan organ Partai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB IV

KEANGGOTAAN, KADERISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 10

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat menjadi anggota Partai Pembaharu Indonesia.
- (2) Keanggotaan Partai Pembaharu Indonesia bersifat sukarela, setara, dan terbuka.
- (3) Keanggotaan dalam Partai Pembaharu Indonesia berakhir jika:
 - a. Mengundurkan diri.
 - b. Diberhentikan melalui mekanisme yang sah karena pelanggaran terhadap peraturan dan/atau kode etik Partai.

- c. Meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota Partai diberikan Identitas Digital Partai sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam sistem Partai.
- (2) Identitas Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. unik;
 - b. tidak dapat dipindahtangankan; dan
 - c. terverifikasi secara sah.
- (3) Identitas Digital diberikan berdasarkan prinsip satu orang satu identitas satu suara.
- (4) Verifikasi calon anggota dan tanda pengenalan digital khusus yang dimaksud ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Anggota kehilangan akses terhadap Identitas Digital, Partai wajib menyediakan mekanisme pemulihan akses.
- (2) Pemulihan akses dilakukan melalui proses verifikasi ulang identitas Anggota.
- (3) Partai dapat menerbitkan kembali Identitas Digital kepada Anggota yang telah diverifikasi ulang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban Anggota

Pasal 13

Setiap Anggota Partai wajib:

- a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kode etik Partai;
- b. menjaga integritas, nama baik, dan kepentingan Partai;
- c. berpartisipasi dalam kegiatan dan proses demokrasi Partai;
- d. menjunjung nilai-nilai dasar Partai.

Hak Anggota

Pasal 14

Setiap Anggota Partai berhak untuk:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan Partai;
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk melalui mekanisme voting;
- c. mengajukan usulan kebijakan, program, dan kegiatan Partai;
- d. menyampaikan kritik, masukan, dan informasi;
- e. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pejabat publik sesuai ketentuan Partai;
- f. memperoleh perlindungan dalam menyampaikan pendapat;
- g. membela diri dalam proses internal Partai.

Pendidikan dan Kaderisasi Politik

Pasal 15

- (1) Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan kaderisasi secara berkelanjutan.
- (2) Pendidikan dan kaderisasi bertujuan membentuk kader yang memiliki integritas, kapasitas intelektual, dan kemampuan sosial-politik.
- (3) Kaderisasi dilaksanakan secara terbuka, meritokratis, dan berbasis kinerja.

- (4) Kaderisasi menjadi dasar dalam pengisian jabatan Partai dan pencalonan pejabat publik.

Pasal 16

Pendidikan politik dan kaderisasi ditujukan untuk:

- a. membangun sistem, organisasi, dan budaya Partai yang demokratis dan akuntabel;
- b. meningkatkan kualitas partisipasi Anggota dalam kehidupan demokrasi;
- c. mempersiapkan kader berkualitas dan berintegritas untuk mengemban jabatan publik.

BAB V MAJELIS ANGGOTA

Pasal 17

- (1) Majelis Anggota merupakan forum tertinggi dalam Partai sebagai perwujudan kedaulatan Anggota.
- (2) Majelis Anggota dilaksanakan secara langsung oleh seluruh Anggota Partai, termasuk melalui sistem digital Partai.
- (3) Majelis Anggota memiliki kedudukan yang setara dengan Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan..

Keanggotaan dan Struktur

Pasal 18

- (1) Anggota Majelis Anggota adalah seluruh Anggota Partai.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi organisasi, dapat dibentuk Majelis Anggota di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan kewenangan antara Majelis Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kewenangan

Pasal 19

Majelis Anggota berwenang untuk:

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menetapkan kebijakan politik nasional Partai;
- c. menetapkan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. memilih dan memberhentikan Ketua Umum;
- e. memilih dan memberhentikan anggota Dewan Pakar dan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Mahkamah Partai;
- f. melakukan pemakzulan (*impeachment*) terhadap Ketua Umum;
- g. melakukan veto atau amandemen terhadap keputusan strategis Partai.

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan Majelis Anggota dilakukan melalui musyawarah dan/atau pemungutan suara (voting)
- (2) Pemungutan suara dapat dilakukan melalui sistem digital Partai yang menjamin keamanan, transparansi, partisipasi, dan dapat diaudit

- (3) Dalam hal sistem digital tidak dapat digunakan, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui mekanisme lain yang sah.
- (4) Ketentuan mengenai quorum dan tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

MAJELIS ANGGOTA DAERAH

Pasal 21

- (1) Majelis Anggota Daerah merupakan bagian dari Majelis Anggota yang melaksanakan kedaulatan Anggota pada tingkat daerah.
- (2) Majelis Anggota Daerah terdiri atas:
 - a. Majelis Anggota Provinsi; dan
 - b. Majelis Anggota Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Majelis Anggota Daerah harus selaras dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kebijakan nasional Partai.

Pasal 22

Majelis Anggota Daerah mempunyai wewenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan politik dan arah kebijakan daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional Partai;
- b. menetapkan bakal calon dan/atau calon kepala daerah sesuai ketentuan Partai;
- c. menetapkan bakal calon dan/atau calon anggota legislatif pada tingkat daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan Partai;
- d. melakukan veto atau amandemen terhadap keputusan strategis Dewan Eksekutif Daerah sesuai ketentuan Partai.

Batasan Kewenangan

Pasal 23

- (1) Kewenangan Majelis Anggota Daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional Partai.
- (2) Dalam hal terjadi pertentangan antara keputusan Majelis Anggota Daerah dan kebijakan nasional, maka kebijakan nasional berlaku sebagai acuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan kewenangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Persidangan Majelis

Pasal 24

- (4) Majelis Anggota Daerah mengadakan sidang secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan/atau pemungutan suara (voting), termasuk melalui sistem digital Partai.
- (6) Ketentuan mengenai quorum dan tata cara persidangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 25

- (1) Partai Pembaharu Indonesia mempunyai kepengurusan di tingkat pusat dan daerah.

- (2) Pengurus Pusat adalah Dewan Eksekutif Pusat.
- (3) Pengurus Daerah terdiri dari Dewan Eksekutif Provinsi dan Dewan Eksekutif Kabupaten/Kota.
- (4) Partai dapat membentuk perwakilan di luar negeri.

Pasal 26

Selain Pengurus, Partai juga mempunyai badan-badan khusus yaitu Dewan Pakar dan Pertimbangan Partai, Dewan Pengawas Partai dan Mahkamah Partai.

BAB VIII DEWAN EKSEKUTIF PUSAT

Pasal 27

- (1) Dewan Eksekutif merupakan organ pelaksana operasional Partai.
- (2) Dewan Eksekutif bertanggung jawab kepada Majelis Anggota.

Pasal 28

- (1) Dewan Eksekutif Pusat dipimpin oleh Ketua Umum dibantu Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
- (2) Ketua Umum berwenang untuk membentuk struktur lengkap Dewan Eksekutif Pusat sesuai kebutuhan organisasi dan dengan menekankan prinsip efektifitas dan efisiensi organisasi.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan struktur Dewan Eksekutif Pusat lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Masa jabatan Dewan Eksekutif adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan.

Wewenang

Pasal 30

Dewan Eksekutif mempunyai wewenang:

1. Menjalankan kebijakan dan keputusan Majelis Anggota;
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja Partai;
3. Memutuskan keputusan strategis selain yang diatur dalam kewenangan Majelis Anggota;
4. Mengelola operasional dan administrasi Partai;
5. Menjadi juru bicara Partai;
6. Mewakili Partai di dalam dan di luar pengadilan.
7. Membina dan mengoordinasikan pengurus-pengurus Daerah.
8. Melakukan mediasi dan menyelesaikan perselisihan dan sengketa kepengurusan Daerah dalam tahap awal.

Pasal 31

- (1) Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal berwenang:
 - a. mewakili Partai di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. menandatangani dokumen resmi Partai sesuai lingkup kewenangannya;

- c. bertindak atas nama Partai dalam hubungan dengan lembaga negara atau lembaga lain di luar Partai.
- (2) Dalam hal tertentu, kewenangan tersebut dapat didelegasikan sesuai Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban Pasal 32

Dewan Eksekutif mempunyai kewajiban:

1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Menjaga integritas dan transparansi;
3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Anggota secara berkala dan di akhir masa jabatan serta pada masa persidangan khusus apabila diminta Majelis Anggota.

Batasan Kewenangan Pasal 33

Keputusan strategis yang ditetapkan Dewan Eksekutif tidak boleh menyimpangi atau berlawanan dengan arah dan kerangka kebijakan politik yang ditetapkan oleh Majelis Anggota.

Veto dan Amandemen oleh Majelis Anggota Pasal 34

- (1) Veto dan amandemen dapat dilakukan Majelis Anggota terhadap Keputusan Strategis Partai yang ditetapkan Dewan Eksekutif Pusat meliputi:
- a. kebijakan politik nasional Partai;
 - b. penetapan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - c. penetapan calon kepala daerah tertentu;
 - d. keputusan strategis Dewan Eksekutif yang berdampak luas terhadap seluruh Anggota Partai;
 - e. kebijakan lain yang ditetapkan sebagai keputusan strategis dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Veto atau amandemen tidak dapat diajukan terhadap:
- a. keputusan operasional dan administratif;
 - b. keputusan yang bersifat darurat;
 - c. pelaksanaan teknis dari suatu kebijakan;
 - d. kewenangan tertentu yang secara limitatif diberikan kepada organ Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan batasan keputusan strategis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35

- (1) Usulan veto atau amandemen hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Usulan veto atau amandemen dinyatakan sah untuk diproses lebih lanjut apabila didukung oleh paling sedikit 1/4 (satu per empat) dari jumlah seluruh Anggota Partai melalui pemilihan pendahuluan.

- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Majelis Anggota mengadakan sidang resmi secara digital atau melalui cara lain yang sah dengan agenda menyetujui atau menolak usulan veto atau amandemen.
- (4) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila diikuti oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh Anggota Partai sebagai quorum.
- (5) Usulan veto atau amandemen dinyatakan diterima apabila memperoleh dukungan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara sah yang diberikan.
- (6) Apabila veto dan amandemen ditolak maka keputusan Dewan Eksekutif tetap berlaku.
- (7) Apabila veto diterima maka Dewan Eksekutif harus membatalkan keputusannya.
- (8) Dalam hal usulan amandemen diterima, Dewan Eksekutif wajib menyesuaikan keputusannya berdasarkan hasil keputusan Majelis Anggota.

Pemberhentian dan Pemakzulan

Pasal 36

- (1) Ketua Umum dapat dimakzulkan oleh Majelis Anggota.
- (2) Dalam hal Ketua Umum dimakzulkan, masa jabatan Dewan Eksekutif dinyatakan berakhir.
- (3) Usulan pemakzulan harus didukung paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh Anggota Partai.
- (4) Voting untuk menentukan pemakzulan dilakukan dengan sistem mayoritas sederhana dengan quorum paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh Anggota Partai.
- (5) Dalam hal terjadi pemakzulan, Majelis Anggota menetapkan mekanisme kepemimpinan sementara sampai terpilihnya Ketua Umum definitif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakzulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

DEWAN PAKAR DAN PERTIMBANGAN

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dewan Pakar dan Pertimbangan merupakan organ Partai yang memberikan pertimbangan strategis dan keahlian kepada Partai.
- (2) Dewan Pakar dan Pertimbangan bersifat independen dalam memberikan pendapat dan tidak menjalankan fungsi eksekutif, pengawasan, maupun yudikatif.

Susunan Dewan Pakar dan Pertimbangan Partai

Pasal 38

- (1) Dewan Pakar dan Pertimbangan terdiri atas Anggota Partai yang memiliki kepakaran, keahlian, pengalaman, dan integritas.
- (2) Anggota Dewan Pakar dan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Anggota atau berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Fungsi dan Peran

Pasal 39

Dewan Pakar dan Pertimbangan berfungsi:

- a. memberikan masukan terhadap kebijakan strategis Partai;
- b. menyusun kajian dan rekomendasi berbasis keilmuan dan keahlian;
- c. memberikan pertimbangan atas permintaan organ Partai;

- d. memberikan masukan secara mandiri terhadap isu strategis yang relevan bagi Partai;
- e. mendukung peningkatan kualitas kebijakan dan kapasitas Partai.

Batasan Kewenangan

Pasal 40

- (1) Dewan Pakar dan Pertimbangan hanya memberikan rekomendasi yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Dewan Pakar dan Pertimbangan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat Partai.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pakar dan Pertimbangan wajib menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pakar dan Pertimbangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

DEWAN PENGAWAS

Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas merupakan organ Partai yang bersifat independen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi dan tata kelola Partai.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Majelis Anggota.

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Majelis Anggota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Eksekutif atau jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Wewenang

Pasal 44

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Partai;
- b. mengawasi pelaksanaan keputusan Majelis Anggota oleh Dewan Eksekutif;
- c. melakukan audit terhadap sistem teknologi Partai, termasuk sistem voting digital;
- d. memperoleh akses terhadap data, informasi, dan dokumen yang diperlukan;
- e. menyampaikan hasil pengawasan dan rekomendasi kepada Majelis Anggota.

Kewajiban dan Etika

Pasal 45

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:

- a. Bertindak independen, objektif, dan profesional;

- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat sensitif;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Majelis Anggota;
- d. Menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
- e. Memberikan peringatan jika menemukan potensi kesalahan dan pelanggaran.

Masa Jabatan

Pasal 46

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan.

Batasan Kewenangan

Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas tidak dapat mengambil alih fungsi operasional Dewan Eksekutif.
- (2) Dewan Pengawas tidak dapat membatalkan keputusan Majelis Anggota.
- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran serius, Dewan Pengawas wajib menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Anggota atau Mahkamah Partai.

Pasal 48

- (1) Majelis Anggota berwenang memberhentikan Anggota Dewan Pengawas apabila melanggar etika, aturan, atau batasan kewenangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

MAHKAMAH PARTAI

Kedudukan

Pasal 49

- (1) Mahkamah Partai merupakan organ yudikatif internal Partai.
- (2) Mahkamah Partai bersifat independen dan bebas dari pengaruh organ Partai lainnya dalam menjalankan fungsi peradilan.
- (3) Mahkamah Partai bertanggung jawab secara administratif kepada Majelis Anggota.

Kewenangan

Pasal 50

Mahkamah Partai berwenang:

- a. menyelesaikan sengketa internal Partai;
- b. memeriksa dan memutus pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kode etik Partai;
- c. mengadili perselisihan antara Anggota Partai, antar organ Partai, atau antara Anggota dengan organ Partai;
- d. memberikan putusan atas keberatan terhadap pemberhentian Anggota Partai;
- e. memutus perselisihan hasil pengambilan keputusan, termasuk melalui sistem voting digital;
- f. memutus sengketa terkait veto dan amandemen;
- g. memutus sengketa terkait pemakzulan.

Batasan Kewenangan

Pasal 51

- (1) Mahkamah Partai tidak berwenang membatalkan keputusan Majelis Anggota yang bersifat konstitusional, kecuali terkait pelanggaran prosedur atau hak anggota.

Komposisi dan Keanggotaan

Pasal 52

Mahkamah Partai terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang bersifat kolektif kolegial.

Pasal 53

- (1) Anggota Mahkamah Partai dipilih oleh Majelis Anggota.
- (2) Anggota Mahkamah Partai dipilih secara bertahap, terdiri dari:
 - a. Tahap kepakaran dan keahlian;
 - b. Tahap integritas;
 - c. Tahap pemilihan (voting) apabila calon yang mendaftar dan lolos dua tahap awal melebihi jumlah yang diperlukan menurut Majelis Anggota.

Pasal 54

- (1) Anggota Mahkamah Partai harus memiliki integritas, independensi, dan pemahaman terhadap hukum dan tata kelola organisasi.
- (2) Anggota Mahkamah Partai tidak boleh merangkap jabatan pada organ Partai lainnya.

Masa Jabatan

Pasal 55

- (1) Masa jabatan anggota Mahkamah Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Mahkamah Partai dapat dipilih kembali sesuai ketentuan.

Persidangan

Pasal 56

- (1) Mahkamah Partai wajib menyelenggarakan proses pemeriksaan secara adil, transparan, dan tidak memihak.
- (2) Para pihak yang bersengketa berhak untuk didengar dan mengajukan pembelaan.
- (3) Putusan Mahkamah Partai diambil berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.
- (4) Mahkamah Partai wajib memutus perkara dalam jangka waktu yang wajar.

Putusan

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal.
- (2) Putusan wajib dilaksanakan oleh seluruh organ Partai.
- (3) Dalam putusannya, Mahkamah Partai dapat:
 - a. menyatakan sah atau tidak sah suatu tindakan atau keputusan;
 - b. membatalkan keputusan organ Partai;
 - c. memerintahkan tindakan tertentu;
 - d. memulihkan hak atau kedudukan pihak yang dirugikan.

Kode Etik dan Disiplin Mahkamah partai

Pasal 58

- (1) Anggota Mahkamah Partai wajib menjaga integritas, independensi, dan imparcialitas dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Anggota Mahkamah Partai dilarang:
 - a. memiliki konflik kepentingan dalam perkara yang diperiksa;
 - b. menerima pengaruh dari pihak manapun;
 - c. menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pemberhentian dan Pembubaran

Pasal 59

- (1) Anggota Mahkamah Partai dapat diberhentikan oleh Majelis Anggota apabila terbukti melanggar etika, aturan, atau batasan kewenangan.
- (2) Mahkamah Partai tidak dapat dibubarkan selama masa jabatannya, kecuali melalui perubahan Anggaran Dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

PENGURUS DAERAH

Pengurus Provinsi

Pasal 60

Kepengurusan di Provinsi dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Provinsi.

Pasal 61

Dewan Eksekutif Provinsi dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh sekretaris dan bendahara.

Pasal 62

Dewan Eksekutif Provinsi mempunyai kewenangan:

- a. mewakili Partai dalam urusan di tingkat Provinsi;
- b. menjadi juru bicara Partai di tingkat Provinsi;
- c. menyelenggarakan urusan administratif dan koordinatif di tingkat Provinsi;
- d. menetapkan pandangan, sikap, dan tindakan terhadap isu strategis di tingkat Provinsi dalam hal mekanisme voting oleh Majelis Anggota Provinsi tidak dapat dilaksanakan karena keadaan mendesak atau keterbatasan teknis, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan politik nasional Partai.

Pasal 63

Dewan Eksekutif Provinsi mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan keputusan Majelis Anggota Provinsi;
- b. memfasilitasi jalannya organisasi berupa dukungan teknis, administratif, komunikasi, dan hukum;
- c. mematuhi koordinasi Dewan Eksekutif Pusat dan keputusan Majelis Anggota Nasional;
- d. menyampaikan pertanggungjawaban secara berkala kepada Majelis Anggota dan Dewan Eksekutif Pusat.

Pasal 64

- (1) Dewan Eksekutif Provinsi dapat dibekukan berdasarkan putusan Mahkamah Partai atas aduan Dewan Pengawas, Majelis Anggota Provinsi, atau pihak lain yang terverifikasi apabila terbukti terjadi pelanggaran serius terhadap norma dan etika Partai.
- (2) Dalam hal Dewan Eksekutif Provinsi dibekukan, Partai menetapkan kepengurusan sementara sampai terbentuknya kepengurusan definitif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 65

Kepengurusan di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Dewan Eksekutif Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 67

Dewan Eksekutif Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan:

- a. mewakili Partai dalam urusan di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. menjadi juru bicara Partai di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. menyelenggarakan urusan administratif dan koordinatif di tingkat Kabupaten/Kota;
- d. menetapkan pandangan, sikap, dan tindakan terhadap isu strategis di tingkat Kabupaten/Kota dalam hal mekanisme voting oleh Majelis Anggota Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan karena keadaan mendesak atau keterbatasan teknis, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan politik nasional Partai.
- e. Membentuk secretariat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 68

Dewan Eksekutif Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan keputusan Majelis Anggota Kabupaten/Kota;
- b. memfasilitasi jalannya organisasi berupa dukungan teknis, administratif, komunikasi, dan hukum;
- c. mematuhi koordinasi Dewan Eksekutif Pusat dan keputusan Majelis Anggota Nasional;
- d. menyampaikan pertanggungjawaban secara berkala kepada Majelis Anggota Kabupaten/Kota dan Dewan Eksekutif Pusat.

Pasal 69

- (1) Dewan Eksekutif Kabupaten/Kota dapat dibekukan berdasarkan putusan Mahkamah Partai atas aduan Dewan Pengawas, Majelis Anggota Kabupaten/Kota, atau pihak lain yang terverifikasi apabila terbukti terjadi pelanggaran serius terhadap norma dan etika Partai.
- (2) Dalam hal Dewan Eksekutif Kabupaten/Kota dibekukan, Partai menetapkan kepengurusan sementara sampai terbentuknya kepengurusan definitif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

DEWAN PAKAR DAN PERTIMBANGAN DAERAH

Pasal 70

Dewan Pakar dan Pertimbangan Daerah merupakan organ Partai di tingkat daerah yang berfungsi sebagai penasihat dan pemberi masukan bagi Dewan Eksekutif Provinsi dan Dewan Eksekutif Kabupaten/Kota.

Pasal 71

Dewan Pakar dan Pertimbangan Daerah terdiri dari:

- a. Dewan Pakar dan Pertimbangan Provinsi, dan;
- b. Dewan Pakar dan Pertimbangan Kabupaten/Kota.

Pasal 72

Dewan Pakar dan Pertimbangan Daerah bersifat independen dan tidak menjalankan fungsi eksekutif, pengawasan, maupun yudikatif.

Susunan

Pasal 73

- (1) Dewan Pakar dan Pertimbangan Daerah terdiri atas Anggota Partai yang memiliki kepakaran, keahlian, pengalaman, dan integritas.
- (2) Anggota Dewan Pakar dan Pertimbangan Daerah dipilih oleh Majelis Anggota Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pakar dan Pertimbangan Daerah dilantik sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga.

Fungsi dan Peran

Pasal 74

Dewan Pakar dan Pertimbangan Daerah berfungsi:

- a. memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kebijakan strategis Partai di tingkat daerah berbasis kepakaran dan keahlian;
- b. mendukung pengembangan kapasitas dan kualitas kebijakan Partai di daerah..

Batasan Kewenangan

Pasal 75

- (1) Dewan Pakar dan Pertimbangan Daerah memberikan saran yang bersifat rekomendatif
- (2) Dewan pakar dan Pertimbangan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pakar dan Pertimbangan Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

SISTEM DIGITAL PARTAI

Pasal 77

Partai mengadakan forum resmi dengan menggunakan sistem digital untuk melakukan persidangan dan pengambilan keputusan untuk:

- a. Persidangan rutin dan berkala lembaga/badan/organ Partai
- b. Pengambilan keputusan melalui voting;
- c. Penjaringan aspirasi.
- d. penjaringan dan pemilihan bakal calon/calon anggota legislatif
- e. Penjaringan dan pemilihan bakal calon Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- f. Penilaian Anggota terhadap kebijakan, program atau kegiatan Partai.
- g. Penilaian Anggota terhadap Pengurus atau Pejabat Partai.

Pasal 78

- (1) Hasil persidangan dan pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem digital harus disahkan oleh pejabat partai yang berwenang.
- (2) Setiap hasil persidangan dan/atau pengambilan keputusan melalui sistem digital Partai dinyatakan sah dan mengikat secara internal.
- (3) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen resmi Partai dan diarsipkan sebagai bentuk administrasi hukum dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan dan pengambilan keputusan melalui sistem digital diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 79

Sistem wajib diaudit dan diperbaharui secara berkala untuk menjamin fungsi dan keamanannya.

Pasal 80

- (1) Partai wajib melindungi data pribadi Anggota, termasuk data identitas dan biometrik, sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan verifikasi, validasi, dan operasional Partai.
- (3) Partai wajib menerapkan sistem keamanan berlapis untuk mencegah penyalahgunaan, kebocoran, atau akses tidak sah.

Pasal 81

- (1) Dalam keadaan sistem digital Partai tidak bisa dipergunakan atau mengalami kegagalan, maka persidangan dan pengambilan keputusan forum resmi Partai dapat menggunakan mekanisme manual atau cara lain yang dimungkinkan sampai sistem digital dapat dipergunakan kembali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Sengketa Hasil Sistem Digital

Pasal 82

Dalam hal terjadi sengketa terhadap hasil sistem digital, Mahkamah Partai berwenang melakukan pemeriksaan dan menetapkan keabsahan hasil tersebut.

Pasal 83

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- (1) Seluruh penyelenggaraan Identitas Digital dan sistem partisipasi Anggota tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan hukum yang mengatur secara khusus, Partai menyesuaikan sistem tanpa menghilangkan prinsip kedaulatan Anggota.

BAB XV

PENJARINGAN DAN PENENTUAN BAKAL CALON/CALON ANGGOTA LEGISLATIF, PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 84

- (1) Bakal calon/calon anggota legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dijamin secara terbuka dan transparan serta dapat diikuti oleh seluruh Anggota Partai yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penentuan bakal calon/calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme partisipatif Anggota, termasuk melalui sistem voting yang diselenggarakan oleh Partai.
- (3) Dalam hal tertentu, Partai dapat menetapkan mekanisme seleksi berjenjang, termasuk kaderisasi, uji kelayakan, dan penilaian integritas, sebagai prasyarat pencalonan.

BAB XVI

KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI

Sumber Keuangan

Pasal 85

- (1) Keuangan Partai bersumber dari:
 - a. iuran anggota
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum
 - c. bantuan keuangan dari negara
 - d. sumber lain yang sah
- (2) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Partai

Pasal 86

- (1) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Partai dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif melalui Bendahara Partai.
- (2) Pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. efisiensi;
 - d. kepatuhan hukum.
- (3) Sumber dan pengelolaan keuangan Partai wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk:
 - a. batasan sumbangan;
 - b. sumber dana yang diperbolehkan;

- c. kewajiban pelaporan dan transparansi.

Otonomi Keuangan Daerah

Pasal 87

- (1) Dewan Eksekutif Pusat dapat memberikan otonomi pengelolaan keuangan kepada Dewan Eksekutif Daerah secara terbatas dan terukur.
- (2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada dalam sistem pengawasan dan pelaporan terintegrasi dengan pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 88

- (1) Pengurus merencanakan dan menetapkan penggunaan keuangan dan perbendaharaan Partai.
- (2) Penggunaan keuangan Partai ditujukan untuk operasionalisasi Partai, pendidikan dan kaderisasi, kegiatan sosial dan atau kegiatan lain yang sejalan dengan fungsi Partai.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan dan penggunaan keuangan dan perbendaharaan Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 89

Pengurus Partai dapat menggunakan sistem digital yang terbuka, akuntabel dan dapat diaudit dalam perencanaan dan penggunaan keuangan dan perbendaharaan.

Pengawasan dan Audit

Pasal 90

- (1) Keuangan Partai diawasi oleh Dewan Pengawas Partai.
- (2) Partai wajib menyelenggarakan audit keuangan secara berkala.
- (3) Hasil pengawasan dan audit wajib dapat diakses oleh Anggota sesuai ketentuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pertanggungjawaban

Pasal 91

- (1) Keuangan Partai dipertanggungjawabkan oleh Dewan Eksekutif kepada Majelis Anggota dalam sidang berkala, sidang akhir masa jabatan, atau sidang khusus.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan wajib disampaikan secara transparan dan dapat diakses oleh Anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII

SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 92

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kode etik Partai dikenakan sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. peringatan keras;

- c. pembekuan sementara hak atau jabatan;
- d. pencabutan hak tertentu;
- e. pemberhentian dari jabatan atau keanggotaan.

Pasal 93

- (1) Penjatuhan sanksi dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan tidak memihak.
- (2) Setiap pelanggaran dinilai berdasarkan tingkat kesalahan, dampak, dan konteks perbuatannya.
- (3) Pihak yang diduga melakukan pelanggaran berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang jelas mengenai tuduhan;
 - b. membela diri;
 - c. menghadirkan bukti dan saksi;
 - d. memperoleh pendampingan.
- (4) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh organ Partai yang berwenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 94

- (1) Tidak seorang pun dapat dijatuhi sanksi tanpa dasar aturan yang jelas.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi sanksi lebih dari satu kali untuk pelanggaran yang sama.

Pasal 95

- (1) Anggota atau pengurus yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan nama baik;
 - b. pemulihan hak;
 - c. pemulihan jabatan apabila relevan.
- (3) Rehabilitasi wajib diumumkan secara proporsional sesuai dengan tingkat dampak perkara.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan rehabilitasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII RESOLUSI KONFLIK

Pasal 97

- (1) Penyelesaian perbedaan pendapat, pertentangan, sengketa dan konflik mengacu pada hierarki norma Partai
- (2) Hierarki norma Partai yang berlaku adalah:
 - a. Anggaran Dasar mengungguli Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Keputusan Majelis mengungguli keputusan organ lain;
 - c. Putusan Mahkamah bersifat mengikat terhadap perkara yang diperiksa.

Pasal 98

- (1) Partai menjamin penyelesaian setiap konflik internal secara adil, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
- (2) Konflik internal meliputi perselisihan antara:
 - a. anggota dengan anggota;
 - b. anggota dengan pengurus;
 - c. antar organ Partai;
 - d. pihak lain dalam lingkup organisasi Partai.
- (3) Penyelesaian konflik mengedepankan:
 - a. musyawarah;
 - b. keadilan;
 - c. kepastian hukum.

Pasal 99

- (1) Penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap melalui:
 - a. mediasi internal;
 - b. adjudikasi oleh Mahkamah Partai.
- (2) Mediasi merupakan tahap wajib sebelum perkara diajukan ke Mahkamah Partai.
- (3) Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu, atau dalam keadaan yang bersifat mendesak, perkara dapat langsung diajukan ke Mahkamah Partai.
- (4) Kesepakatan hasil mediasi bersifat mengikat bagi para pihak.
- (5) Setiap pihak berhak mengajukan perkara ke Mahkamah Partai tanpa hambatan yang tidak sah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi, adjudikasi, dan proses beracara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN PARTAI **Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga**

Pasal 100

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Majelis Anggota melalui voting dengan:
 - a. partisipasi paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh Anggota Partai; dan
 - b. persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara sah yang diberikan.
- (2) Usulan perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diajukan apabila didukung paling sedikit $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah seluruh Anggota Partai melalui mekanisme pengusulan awal.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan secara terbatas, konsisten, dan tidak bertentangan dengan asas, nilai dasar, dan tujuan Partai.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 101

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Majelis Anggota dengan:
 - a. partisipasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota; dan
 - b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pembubaran Partai

Pasal 102

- (3) Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. diputuskan oleh Majelis Anggota; atau
 - b. berdasarkan putusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembubaran Partai oleh Majelis Anggota hanya sah apabila memperoleh:
 - a. partisipasi paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh Anggota; dan
 - b. persetujuan paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh Anggota Partai.

Pasal 103

- (1) Dalam hal Partai dibubarkan, Majelis Anggota menetapkan tim penyelesaian (likuidator) untuk:
 - a. menyelesaikan kewajiban hukum dan keuangan Partai;
 - b. mengelola dan mendistribusikan aset Partai.
- (2) Aset Partai setelah pembubaran dialihkan kepada lembaga sosial, pendidikan, atau kepentingan publik lainnya sesuai dengan keputusan Majelis Anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran dan penyelesaian aset diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Untuk pertama kalinya, pembentukan struktur organisasi Partai, termasuk pengisian kepengurusan dan pembentukan Majelis Anggota, dilakukan oleh Dewan Pendiri dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pertama kalinya, sistem tata kelola Partai diselenggarakan oleh Dewan Pendiri dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar, nilai, dan norma Partai.
- (3) Kewenangan Dewan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat sementara dan berakhir setelah terbentuknya Majelis Anggota yang berfungsi secara penuh.
- (4) Majelis Anggota pertama wajib diselenggarakan paling lambat dalam jangka waktu tertentu setelah Partai memperoleh pengesahan badan hukum.
- (5) Seluruh keputusan yang diambil oleh Dewan Pendiri selama masa peralihan dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan Partai.

BAB XXI

PENUTUP

Pasal 105

- (1) Partai menjalankan seluruh kegiatan, kebijakan, dan tata kelola organisasi dengan berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran Dasar ini merupakan landasan hukum tertinggi dalam tata kelola internal Partai dan berlaku bersama dengan Anggaran Rumah Tangga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan pengaturan dalam Anggaran Dasar, pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (4) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 Juni 2026
Atas nama Dewan Pendiri

Isto Widodo, S.I.P., M.I.P.
Ketua Umum Sementara

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI PEMBAHARU INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Definisi Pasal

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Pembaharu Indonesia.
2. Anggota adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dan memiliki Identitas Digital Partai.
3. Sistem Digital Partai adalah platform untuk administrasi, voting, dan pengambilan keputusan.
4. Voting adalah mekanisme pengambilan keputusan berbasis suara anggota.
5. Quorum adalah jumlah minimal partisipasi agar keputusan sah.
6. Keputusan strategis adalah keputusan berdampak luas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Spesifikasi Visual Lambang Pasal

Lambang Partai Pembaharu Indonesia mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- a. Warna Utama: Hijau Zamrud (Emerald Green) dengan kode Hex #50C878 atau RGB (80, 200, 120).
- b. Siluet Cacing: Melambangkan pembaharuan yang berkelanjutan yang memungkinkan kemajuan dan kesejahteraan bisa terus tumbuh.
- c. Node Digital: Titik-titik yang terhubung di sepanjang tubuh cacing melambangkan jaringan teknologi, transparansi data, dan sistem desentralisasi kekuasaan yang menjadi nilai dasar dan pembeda Partai.
- d. Lingkaran menunjukkan kebulatan tekad, persatuan Indonesia dan kesatuan langkah untuk membangun secara berkelanjutan.

Penggunaan Atribut

Pasal

- (1) Atribut partai wajib digunakan dalam setiap kegiatan resmi, baik dalam bentuk fisik maupun aset-aset digital.
- (2) Dalam ranah digital, lambang partai dapat diadaptasi dalam bentuk identitas digital terverifikasi (seperti NFT keanggotaan atau avatar resmi) yang diatur oleh Dewan Eksekutif.

BAB

KEANGGOTAAN DAN KADERISASI

Pendaftaran Anggota

Pasal

- (1) Pendaftaran dan keanggotaan dilakukan melalui sistem digital atau sistem lainnya yang diselenggarakan Partai.
- (2) Setiap calon anggota wajib:
 - a. mengisi data diri yang valid
 - b. menjalani verifikasi identitas baik melalui mekanisme di dalam jaringan internet (*online*) maupun di luar jaringan (*offline*).
- (3) Status keanggotaan dinyatakan sah setelah:
 - a. proses verifikasi identitas dinyatakan lulus; dan
 - b. data keanggotaan tercatat dalam sistem digital Partai atau sistem lainnya yang diselenggarakan Partai.
- (4) Setiap anggota mendapatkan satu Identitas Digital Unik yang berfungsi sebagai:
 - a. Alat verifikasi dalam pemungutan suara (*e-voting*) di Majelis Anggota Digital.
 - b. Kunci akses untuk melihat dashboard transparansi keuangan partai.
 - c. Media untuk mengajukan petisi, kritik, usulan veto/amandemen, dan usulan kebijakan secara langsung.
- (5) Sistem digital Partai menjadi rujukan utama dalam penentuan status keanggotaan.
- (6) Partai wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Keanggotaan

Pasal

Anggota Partai terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Anggota Biasa, yaitu warga negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai anggota dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota resmi Partai.
2. Kader, yaitu Anggota yang mengikuti sistem kaderisasi Partai.
3. Kader Inti, yaitu Kader yang sudah menjalani pendidikan kader lanjutan sehingga menjadi prioritas dalam pencalonan pengurus maupun pejabat publik.

Kaderisasi

Pasal

(1) Kaderisasi dilakukan oleh Partai secara:

- a. bertahap;
- b. terbuka;
- c. berbasis meritokrasi.

(2) Kaderisasi terdiri dari:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah;
- c. lanjutan.

Pendidikan Kader

Pasal

Pendidikan kader yang dilaksanakan Partai meliputi:

- a. ideologi Partai
- b. kebijakan publik
- c. kepemimpinan
- d. etika politik
- e. teknologi dan sistem Partai
- f. Sistem Pemilu di Indonesia.

Evaluasi Kader

Pasal

Evaluasi dilakukan berdasarkan:

- a. partisipasi;
- b. kontribusi nyata;
- c. integritas;
- d. kapasitas.

Sistem Penilaian

Pasal

(1) Sistem penilaian kader menekankan keadilan, kesetaraan dan sistem yang meritokratif berdasarkan kapasitas Kader.

(2) Partai dapat menggunakan sistem penilaian manual maupun digital untuk:

- a. mencatat aktivitas;
- b. menilai kontribusi;
- c. mengukur reputasi anggota.

(3) Sistem penilaian dapat menghasilkan:

- a. skor kader;
- b. peringkat.

- c. rekomendasi jabatan.

Promosi dan Degradasi

Pasal

- (1) Anggota dapat naik status berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi;
 - b. kontribusi;
 - c. pendidikan yang diikuti.
- (2) Status dapat diturunkan jika:
 - a. tidak aktif;
 - b. melanggar aturan;
 - c. tidak memenuhi standar.

BAB

MAJELIS ANGGOTA DAN VOTING

Tata Cara Persidangan Digital

Pasal 7

- (1) Majelis Anggota dilaksanakan melalui sistem aplikasi resmi Partai yang menjamin enkripsi data.
- (2) Notifikasi agenda sidang wajib dikirimkan kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dimulai.
- (3) Anggota dapat memberikan suara dari lokasi mana pun selama identitas digitalnya terverifikasi secara sah.
- (4) Anggota yang berhak untuk memilih dalam sebuah voting adalah mereka yang terdaftar dan memiliki identitas digital Partai paling lambat 7 hari sebelum voting dilaksanakan.

Quorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 8

- (1) Quorum untuk selain keputusan strategis adalah partisipasi minimal $1/2$ dari total anggota terverifikasi.
- (2) Keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara mayoritas sederhana ($50\% + 1$) dari total suara yang masuk, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar untuk hal-hal yang bersifat konstitusional.
- (3) Sistem secara otomatis akan mengunci hasil pemungutan suara setelah batas waktu berakhir dan tidak dapat diubah oleh pengurus (*immutable*).

Hak Voting

Pasal

- (1) Setiap Anggota aktif memiliki 1 (satu) suara.
- (2) Hak voting hanya berlaku bagi Anggota yang:
 - a. telah terverifikasi;
 - b. memiliki Identitas Digital yang sah; dan
 - c. tidak sedang dikenakan sanksi pembatasan hak.
- (3) Hak voting bersifat:

- a. langsung;
 - b. pribadi;
 - c. tidak dapat dialihkan; dan
 - d. tidak dapat diwakilkan.
- (4) Dalam hal tertentu, Partai dapat menetapkan klasifikasi voting khusus dengan persyaratan tambahan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Quorum

Pasal

- (1) Voting dinyatakan sah apabila memenuhi quorum sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota untuk keputusan umum;
 - b. sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota untuk keputusan strategis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dalam hal quorum tidak tercapai:
- a. voting dapat diulang paling banyak 2 (dua) kali
 - b. pada pengulangan kedua, quorum dapat diturunkan menjadi paling sedikit 1/4 (satu per empat) dari jumlah Anggota, kecuali untuk keputusan strategis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi keputusan strategis diatur oleh Dewan Eksekutif dengan persetujuan Majelis Anggota.
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku dalam hal veto dan amandemen yang telah diatur dalam bab lain pada Anggaran Rumah Tangga ini.

Metode Voting

Pasal

- (1) Voting dilaksanakan melalui:
- a. sistem digital Partai sebagai metode utama;
 - b. metode manual atau alternatif dalam keadaan darurat.
- (2) Sistem digital wajib memenuhi prinsip:
- a. keamanan (*security*);
 - b. kerahasiaan (*confidentiality*);
 - c. integritas data;
 - d. keterlacakan (*traceability*); dan
 - e. keterbukaan terbatas (*auditability*).
- (3) Voting manual hanya dapat dilakukan apabila:
- a. sistem digital mengalami gangguan; atau
 - b. terdapat keadaan luar biasa yang ditetapkan secara resmi.
- (4) Hasil voting manual wajib:
- a. didokumentasikan secara lengkap;
 - b. diverifikasi; dan
 - c. diinput kembali ke dalam sistem digital.

Validitas Voting

Pasal

- (1) Voting dinyatakan sah apabila:
- a. dilaksanakan sesuai prosedur;

- b. memenuhi quorum;
 - c. menggunakan sistem yang valid dan terverifikasi; dan
 - d. tidak terdapat pelanggaran yang bersifat signifikan dan mempengaruhi hasil.
- (2) Yang dimaksud dengan pelanggaran signifikan meliputi:
- a. manipulasi suara;
 - b. penggunaan identitas ganda;
 - c. intervensi sistem;
 - d. pelanggaran prosedur yang berdampak pada hasil.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran:
- a. Anggota dapat mengajukan keberatan;
 - b. Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan awal;
 - c. Mahkamah Partai memutus sengketa apabila diperlukan.
- (4) Hasil voting bersifat final dan mengikat setelah:
- a. diverifikasi; dan
 - b. tidak terdapat sengketa dalam jangka 2x24 jam atau jangka waktu yang disepakati oleh Majelis Anggota sebelum voting.
- (5) Seluruh data voting wajib:
- a. Ditandatangani oleh Pimpinan Majelis Anggota.
 - b. Disimpan dalam arsip resmi Partai;
 - c. dapat diaudit; dan
 - d. dilindungi sesuai prinsip perlindungan data.
- (6) Voting ulang hanya dapat dilakukan apabila:
1. Pengajuan keberatan karena terdapat pelanggaran yang terbukti signifikan dan mempengaruhi hasil;
 2. Pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki dengan koreksi administratif; dan
 3. diputuskan oleh Mahkamah Partai.

Pengajuan Keberatan

Pasal

- (1) Pengajuan keberatan diperiksa oleh Dewan Pengawas dan diputus oleh Mahkamah Partai.
- (2) Anggota dapat mengajukan keberatan terhadap hasil voting dengan ketentuan:
- a. diajukan paling lambat 2 x 24 jam sejak hasil voting diumumkan;
 - b. disertai alasan yang jelas dan bukti awal;
 - c. diajukan melalui sistem resmi Partai kepada Dewan Pengawas.
 - d. tidak bersifat berulang atas substansi yang sama.
- (3) Keberatan hanya diproses lebih lanjut apabila:
- a. didukung oleh paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah Anggota Majelis Anggota, atau
 - b. diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung (misalnya kandidat atau pihak yang dirugikan secara langsung).
 - c. Keberatan yang tidak memenuhi ambang batas ditolak secara administratif oleh Dewan Pengawas.

Pasal

- (1) Dewan Pengawas melakukan verifikasi awal untuk menilai:
- a. kelengkapan bukti;

- b. relevansi pelanggaran;
 - c. apakah pelanggaran berpotensi mempengaruhi hasil voting.
- (2) Dewan Pengawas dapat:
 - a. menolak keberatan;
 - b. menerima sebagian; atau
 - c. meneruskan ke Mahkamah Partai.
- (3) Keberatan hanya dapat berlanjut apabila pelanggaran:
 - 1. bersifat sistemik atau terstruktur;
 - 2. melibatkan jumlah suara yang signifikan; atau
 - 3. berpotensi mengubah hasil akhir voting.

Pemeriksaan Sengketa Voting oleh Mahkamah Partai

Pasal

- (1) Mahkamah Partai memeriksa sengketa apabila:
 - a. keberatan dinyatakan layak oleh Dewan Pengawas; atau
 - b. terdapat indikasi pelanggaran serius.
- (2) Mahkamah Partai dapat memutus:
 - a. menolak keberatan;
 - b. mengesahkan hasil voting;
 - c. memerintahkan perbaikan terbatas; atau
 - d. memerintahkan voting ulang.

Finalitas dan Kepastian Hukum

Pasal

- (1) Keberatan yang tidak diajukan dalam batas waktu dianggap gugur.
- (2) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.
- (3) Setelah putusan ditetapkan, tidak dapat diajukan keberatan baru atas objek yang sama.

BAB IV

DEWAN EKSEKUTIF

Struktur dan Seleksi Dewan Eksekutif

Pasal

- (1) Struktur Dewan Eksekutif disusun secara ramping (*lean organization*) yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Koordinator Bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Seleksi Koordinator Bidang dilakukan melalui proses terbuka berbasis kompetensi yang dapat dipantau oleh seluruh anggota melalui dashboard transparansi.

Batasan Kewenangan Operasional

Pasal 10

- (1) Dewan Eksekutif berwenang mengambil keputusan administratif harian tanpa melalui voting anggota.
- (2) Setiap keputusan eksekutif yang bersifat strategis wajib diunggah ke sistem digital partai dalam waktu 1x24 jam untuk memberikan kesempatan anggota mengajukan veto sesuai Pasal 35 Anggaran Dasar.

BAB
VETO DAN AMANDEMEN
Pengajuan Veto dan Amandemen
Pasal

- (1) Usulan veto atau amandemen terhadap keputusan strategis Partai dapat diajukan oleh Anggota melalui sistem digital Partai.
- (2) Usulan dinyatakan sah untuk diproses apabila:
 - a. diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan; dan
 - b. memperoleh dukungan paling sedikit $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jumlah seluruh Anggota Partai melalui mekanisme dukungan awal (pre-voting).
- (3) Usulan wajib memuat:
 - a. keputusan yang diajukan veto atau amandemen;
 - b. alasan yang jelas dan rasional;
 - c. bentuk usulan:
 1. pembatalan (veto); atau
 2. perubahan (amandemen).
- (4) Sistem digital wajib:
 - a. mencatat waktu pengajuan;
 - b. memverifikasi dukungan anggota;
 - c. menampilkan usulan secara terbuka kepada Anggota.

Proses Voting Veto dan Amandemen
Pasal

- (1) Setelah memenuhi syarat dukungan awal, dilakukan voting oleh Majelis Anggota.
- (2) Voting dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usulan dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) Voting dinyatakan sah apabila:
 - a. memenuhi quorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh Anggota; dan
 - b. memperoleh persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari suara sah.
- (4) Voting dilakukan melalui sistem digital Partai dan dapat diaudit.

Akibat Hukum
Pasal 13

- (1) Dalam hal usulan veto disetujui:
 - a. keputusan yang dimaksud dinyatakan batal; dan
 - b. tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak ditetapkan hasil voting.
- (2) Dalam hal usulan amandemen disetujui:
 - a. keputusan tetap berlaku;
 - b. namun wajib disesuaikan dengan hasil amandemen.
- (3) Dalam hal usulan ditolak:
 - a. keputusan tetap berlaku sepenuhnya;
 - b. usulan yang sama tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak usulan ditolak.

Pasal

- (1) Veto dan amandemen tidak dapat diajukan terhadap:
 - a. keputusan operasional dan administratif;
 - b. keputusan yang bersifat darurat;
 - c. pelaksanaan teknis dari kebijakan;
 - d. kewenangan yang secara limitatif diberikan kepada organ tertentu dalam Anggaran Dasar.
- (2) Penentuan klasifikasi keputusan strategis mengacu pada Anggaran Dasar.

BAB PEMAKZULAN

Dasar Pemakzulan Pasal

- (1) Pemakzulan terhadap Ketua Umum atau pejabat Partai dapat dilakukan apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. melakukan pelanggaran etika berat;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan Partai secara serius; atau
 - e. tidak menjalankan kewajiban jabatan secara signifikan dan berkelanjutan.
- (2) Yang dimaksud dengan pelanggaran etika berat meliputi:
 - a. tindakan koruptif atau penyalahgunaan sumber daya;
 - b. konflik kepentingan yang tidak diungkap;
 - c. tindakan yang merusak reputasi Partai secara serius; pelanggaran hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (opsional, jika ingin diperkuat).
- (3) Penilaian atas dasar pemakzulan harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan bukti.

Prosedur Pemakzulan Tahap Pengajuan Pasal

- (1) Usulan pemakzulan diajukan oleh Anggota melalui sistem Partai.
- (2) Usulan dinyatakan sah apabila:
 - a. didukung paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh Anggota; dan
 - b. disertai alasan serta bukti awal.
- (3) Sistem wajib:
 - a. Melakukan verifikasi dukungan;
 - b. mencatat waktu pengajuan;
 - a. membuka akses informasi kepada Anggota secara terbatas.

Tahap Pemeriksaan oleh Mahkamah Partai Pasal

- (1) Mahkamah Partai melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. kelengkapan syarat pengajuan;
 - b. kebenaran fakta dan bukti;

- a. tingkat pelanggaran yang diduga terjadi.
- (2) Terlapor berhak:
 - a. mendapatkan informasi tuduhan;
 - b. menyampaikan pembelaan;
 - c. menghadirkan bukti dan saksi.
- (3) Mahkamah Partai wajib menjamin:
 - d. proses yang adil;
 - e. independensi;
 - a. tidak memihak.
- (4) Hasil pemeriksaan dapat berupa:
 - a. menolak usulan pemakzulan; atau
 - b. menyatakan usulan layak dilanjutkan ke tahap voting.
- (5) Hanya usulan yang dinyatakan layak yang dapat diajukan ke Majelis Anggota.

Tahap Voting oleh Majelis Anggota

Pasal

- (1) Voting pemakzulan dilakukan oleh Majelis Anggota dalam sebuah Persidangan resmi.
- (2) Voting pemakzulan dinyatakan sah apabila:
 - a. diikuti paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh Anggota (quorum); dan
 - b. disetujui oleh mayoritas suara sah yang diberikan.
- (3) Voting dilakukan melalui sistem digital Partai dan dapat diaudit.

Akibat Hukum

Pasal

- (1) Dalam hal pemakzulan disetujui:
 - a. jabatan Ketua Umum atau pejabat yang dimaksud dinyatakan berakhir;
 - b. Dewan Eksekutif dinyatakan demisioner (jika mengacu AD kamu);
 - c. Majelis Anggota menetapkan kepemimpinan sementara.
- (2) Dalam hal pemakzulan ditolak:
 - a. Pejabat yang bersangkutan tetap menjabat;
 - b. usulan yang sama tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 90 hari.

Ketentuan Tambahan

Pasal

- (1) Selama proses pemakzulan berlangsung, pejabat yang bersangkutan dapat:
 - a. tetap menjalankan tugas; atau
 - b. dibatasi kewenangannya sementara menurut kesepakatan Majelis Anggota.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pembatasan sementara ditetapkan oleh Majelis Anggota atau Dewan Pengawas.

BAB VII

MAHKAMAH PARTAI

Proses Beracara

Pengajuan Sengketa

Pasal

- (1) Sengketa diajukan melalui sistem digital Partai.
- (2) Permohonan wajib memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. uraian sengketa;
 - c. dasar permohonan;
 - d. bukti awal.
- (3) Permohonan dinyatakan diterima apabila memenuhi syarat administratif.

Pemeriksaan Awal

Pasal

- (1) Mahkamah Partai melakukan pemeriksaan awal untuk:
 - a. memastikan kewenangan;
 - b. menilai kelengkapan berkas;
 - c. menentukan apakah perkara layak diperiksa.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan awal Mahkamah dapat:
 - a. menolak permohonan; atau
 - b. melanjutkan ke tahap pemeriksaan.

Hak Para Pihak

Pasal

Para pihak dalam sengketa berhak:

1. memperoleh informasi yang jelas mengenai perkara;
2. menyampaikan pembelaan;
3. mengajukan bukti dan saksi;
4. didengar secara adil dan setara;
5. mendapatkan pendampingan.

Pemeriksaan Perkara

Pasal

- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan secara:
 - a. digital (*online hearing*);
 - b. atau metode lain yang sah.
- (2) Proses pemeriksaan meliputi:
 - a. penyampaian dalil para pihak;
 - b. pemeriksaan bukti;
 - c. klarifikasi dan pendalaman.
- (3) Mahkamah wajib menjaga:
 - a. independensi;
 - b. imparialitas;
 - c. kerahasiaan data yang sensitif.

Jangka Waktu

Pasal

- (1) Mahkamah Partai wajib menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang wajar.
- (2) Dalam keadaan tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang dengan alasan yang jelas.

Pengambilan Putusan

Pasal

- (1) Putusan diambil secara kolektif kolegial oleh anggota Mahkamah Partai.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui:
 - a. musyawarah; atau
 - b. suara terbanyak apabila musyawarah tidak mencapai mufakat.

Bentuk Putusan

Pasal

Mahkamah Partai dapat memutus:

1. menolak permohonan;
2. mengabulkan permohonan;
3. mengabulkan sebagian;
4. menetapkan tindakan tertentu.

Isi Putusan

Pasal

Putusan sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas para pihak;
2. pertimbangan hukum;
3. amar putusan;
4. perintah pelaksanaan.

Keterbukaan Putusan

Pasal

- (1) Putusan disampaikan secara terbuka kepada Anggota Partai.
- (2) Dalam hal tertentu, putusan dapat:
 - a. dibatasi aksesnya; atau
 - b. dirahasiakan sebagian apabila menyangkut:
 1. data pribadi;
 2. informasi sensitif;
 3. atau kepentingan strategis Partai.
- (3) Ringkasan Putusan Mahkamah tetap wajib diumumkan.

Sifat Putusan

Pasal

- (1) Putusan Mahkamah Partai bersifat:
 - a. final; dan
 - b. mengikat secara internal.
- (2) Seluruh organ Partai wajib melaksanakan putusan.

Pelaksanaan Putusan

Pasal

- (1) Pelaksanaan putusan menjadi tanggung jawab organ Partai yang terkait.
- (2) Dalam hal putusan tidak dilaksanakan:

- a. Mahkamah dapat merekomendasikan sanksi;
- b. atau melaporkan kepada Majelis Anggota.

BAB VIII

Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas

Fungsi Pengawasan

Pasal

Dewan Pengawas merupakan organ independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap:

1. pengelolaan keuangan Partai;
2. pelaksanaan keputusan Majelis Anggota;
3. kinerja Dewan Eksekutif;
4. sistem digital Partai, termasuk sistem voting;
5. kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kode etik.

Audit Berkala

Pasal

- (1) Dewan Pengawas melakukan audit secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Audit meliputi:
 - a. audit keuangan;
 - b. audit kepatuhan;
 - c. audit kinerja;
 - d. audit sistem digital.
- (3) Audit berkala dilakukan sekurang-kurangnya:
 - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
 - b. sesuai kebutuhan organisasi.
- (4) Dalam hal tertentu, Dewan Pengawas dapat melibatkan pihak independen.

Prinsip Pengawasan

Pasal

Pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. independensi;
- b. objektivitas;
- c. profesionalitas;
- d. akuntabilitas;
- e. kerahasiaan terhadap informasi sensitif.

Laporan Pengawasan

Pasal

- (1) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada:
 - a. Majelis Anggota; dan
 - b. Anggota Partai secara umum.
- (2) Laporan Dewan Pengawas disampaikan secara:
 - a. berkala; dan/atau

- b. sewaktu-waktu jika terdapat temuan penting.
- (3) Laporan sekurang-kurangnya memuat:
- a. hasil audit;
 - b. temuan;
 - c. rekomendasi perbaikan;
 - d. tingkat kepatuhan organ Partai.

Keterbukaan Laporan Pasal

- (1) Laporan pengawasan dapat diakses oleh Anggota Partai.
- (2) Dalam hal tertentu, laporan dapat:
- a. dibatasi aksesnya; atau
 - b. dirahasiakan sebagian apabila mengandung:
 - 1. data pribadi;
 - 2. informasi sensitif;
 - 3. atau risiko keamanan sistem.
- (3) Ringkasan laporan tetap wajib dipublikasikan.

Tindak Lanjut Pasal

- (1) Organ Partai yang menerima rekomendasi wajib menindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal rekomendasi tidak dilaksanakan:
- a. Dewan Pengawas dapat memberikan peringatan;
 - b. atau melaporkan kepada Majelis Anggota dan/atau Mahkamah Partai.

BAB IX

SISTEM DIGITAL PARTAI

SISTEM DIGITAL PARTAI

Prinsip Umum Pasal

Sistem digital Partai wajib dirancang dan dioperasikan berdasarkan prinsip:

- 1. keamanan;
- 2. keandalan;
- 3. transparansi
- 4. terbatas;
- 5. akuntabilitas; dan
- 6. perlindungan data.

Keamanan Sistem Pasal

- (1) Sistem wajib memiliki mekanisme keamanan berlapis untuk mencegah:
- a. akses tidak sah;
 - b. manipulasi data;
 - c. gangguan operasional.

- (2) Sistem harus mampu:
- a. mengidentifikasi pengguna secara sah;
 - b. mendeteksi aktivitas mencurigakan;
 - c. mencegah penggunaan identitas ganda.

Enkripsi Pasal

- (1) Seluruh data penting, termasuk data anggota dan hasil voting, wajib dienkripsi.
- (2) Enkripsi dilakukan pada:
- a. proses penyimpanan data;
 - b. proses transmisi data.
- (3) Pengelolaan kunci enkripsi harus dilakukan secara aman dan terbatas.

Audit Log Pasal

- (1) Sistem wajib memiliki audit log yang mencatat:
- a. aktivitas pengguna;
 - b. proses voting;
 - c. perubahan data.
- (2) Audit log harus:
- a. tidak dapat diubah;
 - b. dapat ditelusuri;
 - c. dapat diaudit oleh pihak berwenang.
- (3) Audit log digunakan sebagai:
- a. alat verifikasi;
 - b. alat pembuktian dalam sengketa.

Audit dan Evaluasi Pasal

- (1) Sistem wajib diaudit secara berkala.
- (2) Audit dapat dilakukan oleh:
- a. Dewan Pengawas;
 - b. pihak independen (jika diperlukan).
- (3) Hasil audit digunakan untuk:
- a. perbaikan sistem;
 - b. peningkatan keamanan.

Keadaan Darurat Sistem Pasal

Keadaan darurat sistem meliputi:

1. kegagalan teknis;
2. gangguan keamanan;
3. serangan terhadap sistem;
4. keadaan lain yang menyebabkan sistem tidak dapat digunakan.

Mekanisme Alternatif

Pasal

- (1) Dalam keadaan darurat, Partai dapat menggunakan:
 - a. mekanisme manual; atau
 - b. metode alternatif lain yang sah.
- (2) Mekanisme alternatif harus:
 - a. dapat diverifikasi;
 - b. menjamin keabsahan proses;
 - c. menjaga prinsip keadilan dan transparansi.

Validitas Keputusan

Pasal

- (1) Keputusan yang diambil melalui mekanisme darurat tetap sah apabila:
 - a. dilakukan sesuai prosedur;
 - b. terdokumentasi secara lengkap;
 - c. dapat diverifikasi.
- (2) Dokumentasi wajib:
 - a. disimpan;
 - b. dimasukkan ke dalam sistem digital setelah sistem pulih.

Pemulihan Sistem

Pasal

- (1) Setelah keadaan darurat berakhir:
 - a. sistem harus dipulihkan;
 - b. dilakukan evaluasi penyebab gangguan.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melakukan audit;
 - b. menyampaikan laporan kepada Anggota.

BAB

PENCALONAN PEJABAT PUBLIK

Persyaratan dan Proses Pencalonan

Pasal

- (1) Calon pejabat publik wajib:
 - a. berstatus sebagai Anggota Partai;
 - b. telah mengikuti proses kaderisasi; dan
 - c. memenuhi jenjang kader minimal yang ditentukan.
- (2) Kaderisasi bertujuan memastikan calon:
 - a. memahami ideologi dan nilai Partai;
 - b. memiliki kapasitas kepemimpinan;
 - c. memiliki komitmen terhadap Bangsa dan Negara.

Seleksi Terbuka

Pasal

- (1) Pencalonan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.

(2) Proses seleksi wajib:

- a. transparan;
- b. objektif;
- c. terdokumentasi;
- d. dapat diakses oleh Anggota secara terbatas.

Tahapan Seleksi Pasal

Seleksi calon pejabat publik meliputi:

1. pendaftaran;
2. verifikasi administratif;
3. uji kelayakan dan kepatutan;
4. penilaian oleh sistem Partai;
5. penetapan melalui mekanisme Partai.

Persyaratan Tambahan Pasal

Calon pada saat pencalonan harus memenuhi:

1. tidak sedang dikenakan sanksi berat;
2. memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. bersedia mematuhi kode etik dan keputusan Partai.

Prinsip Penilaian Pasal

Penilaian calon dilakukan secara:

1. objektif;
2. terukur;
3. transparan terbatas;
4. berbasis data dan rekam jejak.

Pasal

Penilaian calon didasarkan pada:

- a. Kompetensi meliputi:
 - kemampuan kepemimpinan;
 - pemahaman kebijakan publik;
 - kemampuan manajerial;
 - kapasitas komunikasi dan representasi.
- b. Integritas meliputi:
 - rekam jejak perilaku;
 - kepatuhan terhadap hukum dan etika;
 - konsistensi nilai kebangsaan dan kenegaraan.
- c. Dukungan Anggota yaitu hasil voting atau polling internal;

Sistem Penilaian Pasal

(1) Partai dapat menggunakan sistem digital untuk:

- a. mengolah data kandidat;
 - b. memberikan skor penilaian;
 - c. menyusun peringkat calon.
- (2) Sistem penilaian dapat menggabungkan:
- a. evaluasi kuantitatif;
 - b. evaluasi kualitatif.
- (3) Hasil penilaian menjadi dasar dalam:
- a. seleksi akhir;
 - b. penetapan calon.

Penetapan Calon Pasal

- (1) Calon pejabat publik ditetapkan melalui:
- a. keputusan Majelis Anggota; atau
 - b. mekanisme lain yang diatur dalam Partai.
- (2) Penetapan dapat melibatkan:
- a. voting anggota; atau
 - b. kombinasi penilaian sistem dan keputusan organisasi.

Transparansi dan Akuntabilitas Pasal

- (3) Hasil seleksi dan penilaian wajib:
- a. terdokumentasi;
 - b. dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Informasi kepada Anggota disampaikan dengan memperhatikan:
- a. keterbukaan;
 - b. perlindungan data pribadi.

Pengecualian Pasal

- (1) Dalam hal pemilihan bakal calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Anggota Legislatif, Majelis Anggota dapat memilih dan menetapkan seseorang baik Anggota maupun bukan Anggota Partai tanpa mengacu pada rekam jejak kaderisasi apabila seseorang tersebut mempunyai kapasitas, integritas dan potensi yang dianggap cukup.
- (2) Pengusulan seseorang untuk masuk dalam pengecualian ini bisa diajukan oleh Dewan Eksekutif Pusat, Dewan Eksekutif Daerah atau oleh Anggota secara langsung.
- (3) Pengusulan oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didukung paling tidak oleh 5% (lima persen) dari seluruh Anggota.
- (4) Majelis Anggota Nasional berhak memilih dan menetapkan seseorang dalam pengecualian untuk pemilihan bakal calon/calon Presiden/Wakil Presiden dan bakal calon/calon Anggota Legislatif Pusat.
- (5) Pemilihan seseorang untuk masuk dalam pengecualian ini dilakukan dengan voting yang sistem mayoritas sederhana.
- (6) Pemilihan bakal calon/calon Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikuti paling sedikit $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Anggota Majelis Anggota Nasional.

BAB KEUANGAN

Prinsip Pengelolaan Keuangan Pasal

Keuangan Partai dikelola berdasarkan prinsip:

1. transparansi;
2. akuntabilitas;
3. efisiensi;
4. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
5. kehati-hatian (prudential).

Sumber Keuangan Pasal

Keuangan Partai dapat bersumber dari:

1. iuran anggota;
2. sumbangan yang sah;
3. bantuan negara;
4. sumber lain yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku..

Pengelolaan Dana Pasal

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran wajib:
 - a. dicatat secara sistematis;
 - b. dilakukan melalui sistem keuangan Partai;
 - c. dapat ditelusuri.
- (2) Penggunaan dana harus:
 - a. sesuai dengan tujuan Partai;
 - b. berdasarkan rencana kerja dan anggaran;
 - c. disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Larangan dalam pengelolaan keuangan meliputi:
 - a. penggunaan dana untuk kepentingan pribadi;
 - b. penggunaan tanpa pencatatan;
 - c. penyalahgunaan atau penggelapan dana.

Sistem Keuangan Digital Pasal

- (1) Partai menggunakan sistem digital untuk:
 - a. pencatatan transaksi;
 - b. pelaporan keuangan;
 - c. pemantauan penggunaan dana.
- (2) Sistem harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. aman;
 - b. terdokumentasi;
 - c. memiliki jejak audit (audit trail).
- (3) Anggota dapat mengakses informasi keuangan sesuai batasan yang ditetapkan.

Pengawasan Keuangan

Pasal

- (1) Pengelolaan keuangan diawasi oleh Dewan Pengawas.
- (2) Audit keuangan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam hal tertentu, audit dapat melibatkan pihak independen.

Kewajiban Pelaporan

Pasal

- (1) Partai wajib menyusun laporan keuangan secara berkala.
- (2) Laporan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. laporan penerimaan;
 - b. laporan pengeluaran;
 - c. posisi keuangan;
 - d. catatan penting lainnya.

Periode Pelaporan

Pasal

Laporan keuangan disampaikan kepada Majelis Anggota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Majelis Anggota.

Akses Anggota

Pasal

- (1) Laporan keuangan dapat diakses oleh Anggota melalui sistem Partai.
- (2) Akses diberikan dengan memperhatikan:
 - a. keterbukaan informasi;
 - b. perlindungan data sensitif;
 - c. keamanan sistem.
- (3) Ringkasan laporan wajib dipublikasikan secara umum kepada Anggota.

Validitas dan Audit

Pasal

- (1) Laporan keuangan wajib diverifikasi, dapat diaudit serta didukung oleh data yang sah.
- (2) Hasil audit menjadi bagian dari laporan kepada Anggota.

Tanggung Jawab

Pasal

- (3) Pengurus yang mengelola keuangan bertanggung jawab atas kebenaran laporan; dan penggunaan dana.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran:
 - a. dilakukan pemeriksaan;
 - b. dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Partai.

BAB

KODE ETIK DAN NILAI DASAR

Prinsip Umum

Pasal

- (1) Nilai dasar Partai merupakan pedoman utama dalam:
 - a. perilaku anggota;
 - b. penyusunan kebijakan;
 - c. pengambilan keputusan;
 - d. penyelenggaraan organisasi.
- (2) Setiap Anggota wajib:
 - a. memahami;
 - b. menginternalisasi; dan
 - c. menerapkan nilai dasar Partai.

Penerapan dalam Perilaku Anggota

Pasal

Nilai dasar diterjemahkan dalam perilaku anggota, antara lain:

1. menjunjung tinggi integritas dan kejujuran;
2. bertindak profesional dan bertanggung jawab;
3. menghormati sesama anggota;
4. tidak menyalahgunakan posisi atau kewenangan;
5. menjaga nama baik Partai.

Penerapan dalam Kebijakan

Pasal

- (1) Kebijakan Partai harus:
 - a. selaras dengan nilai dasar;
 - b. berpihak pada kepentingan publik;
 - c. mengedepankan keadilan dan transparansi.
- (2) Kebijakan yang bertentangan dengan nilai dasar dapat:
 - a. ditinjau ulang; atau
 - b. dibatalkan melalui mekanisme Partai.

Penerapan dalam Pengambilan Keputusan

Pasal

- (1) Setiap keputusan wajib:
 - a. mempertimbangkan nilai dasar;
 - b. menghindari konflik kepentingan;
 - c. dilakukan secara adil dan rasional.
- (2) Dalam hal terjadi konflik antara kepentingan dan nilai dasar maka nilai dasar harus diutamakan.

Integrasi dengan Sistem Partai

Pasal

- (1) Nilai dasar diintegrasikan dalam:
 - a. sistem kaderisasi;
 - b. sistem penilaian anggota;
 - c. sistem seleksi calon pejabat publik.
- (2) Partai dapat menggunakan sistem digital untuk mencatat rekam jejak etika anggota.

Pelanggaran dan Sanksi Etik

Klasifikasi Pelanggaran Pasal

Pelanggaran terhadap nilai dasar dan kode etik terdiri dari:

1. pelanggaran ringan;
2. pelanggaran sedang;
3. pelanggaran berat.

Bentuk Pelanggaran Pasal

Pelanggaran meliputi:

1. tindakan yang bertentangan dengan nilai dasar;
2. penyalahgunaan kewenangan;
3. konflik kepentingan yang tidak diungkap;
4. perilaku yang merugikan Partai;
5. tindakan yang merusak kepercayaan anggota atau publik.

Kategori Pelanggaran Pasal

- (1) Pelanggaran dikategorikan ringan apabila:
 1. tidak menimbulkan dampak signifikan;
 2. bersifat administratif atau kelalaian;
 3. tidak merugikan Partai secara nyata;
 4. dilakukan tanpa niat buruk;
 5. pertama kali terjadi.
- (2) Pelanggaran dikategorikan sedang apabila:
 1. menimbulkan dampak terbatas terhadap organisasi;
 2. dilakukan dengan kelalaian serius atau sebagian kesengajaan;
 3. terjadi berulang;
 4. mengganggu kinerja atau kepercayaan internal.
- (3) Pelanggaran dikategorikan berat apabila:
 1. menimbulkan dampak besar terhadap Partai atau publik;
 2. dilakukan dengan sengaja;
 3. melibatkan penyalahgunaan kekuasaan;
 4. menimbulkan kerugian material atau reputasi;
 5. melanggar hukum atau norma serius;
 6. dilakukan oleh pejabat dengan posisi strategis.

Jenis Sanksi Pasal

Sanksi akibat pelanggaran nilai dasar dapat berupa:

1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. pembatasan hak;

4. pemberhentian dari jabatan;
5. pemberhentian sebagai anggota.

Penjatuhan Sanksi

Pasal

- (1) Sanksi dijatuhkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. ingkat pelanggaran;
 - b. dampak yang ditimbulkan;
 - c. rekam jejak pelanggar.
- (2) Penjatuhan sanksi harus berdasarkan pada prinsip:
 - a. proporsional;
 - b. objektif;
 - c. dapat dipertanggungjawabkan.

Rehabilitasi

Pasal

- (1) Anggota yang telah menjalani sanksi dapat:
 - a. dipulihkan haknya;
 - b. direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Ketentuan rehabilitasi diatur lebih lanjut oleh Partai.

BAB

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Majelis Anggota.
- (2) Perubahan dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pengajuan usulan perubahan;
 - b. pembahasan;
 - c. pengambilan keputusan melalui voting sesuai ketentuan Partai.
- (3) Ketentuan mengenai quorum dan persetujuan mengacu pada Anggaran Dasar.

Sifat Perubahan

Pasal

- (1) Perubahan dapat dilakukan:
 - a. sebagian; atau
 - b. seluruhnya.
- (2) Setiap perubahan wajib:
 - a. terdokumentasi;
 - b. diumumkan kepada seluruh Anggota.

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Keberlakuan

Pasal

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Majelis Anggota.
- (2) Sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, seluruh ketentuan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Kedudukan Anggaran Rumah Tangga

Pasal

- (1) Anggaran Rumah Tangga merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar.
- (2) Dalam hal terjadi pertentangan antara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Anggaran Dasar berlaku sebagai acuan utama.

Ketentuan Peralihan

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat ditetapkan melalui keputusan Partai sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Ketentuan peralihan dapat ditetapkan untuk:
 - a. menjembatani perubahan aturan;
 - b. memastikan keberlanjutan organisasi.

Penutup

Pasal

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh organ dan Anggota Partai dalam menjalankan kegiatan organisasi.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2026
Atas nama Dewan Pendiri

Isto Widodo, S.I.P., M.I.P.